



ANALISIS TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM UMKM DI INDONESIA

Reza Hendra Putra

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
reza.putra9898@gmail.com

Euis Amalia

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
euis.amalia@uinjkt.ac.id

Dede Abdul Fatah

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia
dede.fatah@uinjkt.ac.id

Rahmad Syah Putra

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
rahmad.sp@ar-raniry.ac.id

Abstract

In Indonesia, UMKM's are one of the important sectors to support a country's economy, and in an effort to support these UMKM's to grow well, the Government has also issued various policies and regulations to ensure legal certainty for UMKN actors in Indonesia. However, over time there has also been a renewal of the MSME law in the form of adjustments to laws and government regulations as a form of support for UMKN actors in Indonesia. The purpose of this paper is to determine the legal protection for Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM's). The writing of this article uses a qualitative approach with data collection techniques, namely library research in the form of various legal documents, books, scientific journals and various other legal policy data. Meanwhile, data analysis was carried out using content analysis with normative legal research methods and statutory approaches, with the analysis stages covering; reduction, organizing, presenting, verifying and drawing conclusions. Based on the results of the analysis, it is found that it is very necessary to have a regulation that supports progress in the UMKM sector, National Legal Protection for UMKM's is specifically regulated by Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises, Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, and Government Regulation Number 7 of 2021 concerning Ease, Protection, and Empowerment of Cooperatives and Small, Micro, Small and Medium Enterprises, it's just that from these various regulations the existing legal protection has not been able to provide maximum protection and to realize protection The ideal law requires a law that is conducive to economic development that meets 5 requirements, namely stable, predictable, fair, educative, and transparent.

Keywords: *Legal Reform, Law, Policy, UMKM, and Indonesia.*

Abstrak

Di Indonesia, UMKM merupakan salah satu sektor penting untuk menopang ekonomi suatu Negara, dan upaya mendukung UMKM tersebut agar tumbuh dengan baik, Pemerintah telah mengeluarkan pula berbagai kebijakan dan regulasi menjamin kepastian hukum untuk pelaku UMKN di Indonesia. Namun, seiring waktu terjadi pula pembaharuan hukum UMKM dalam bentuk penyesuaian terhadap Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagai bentuk dukungan kepada pelaku UMKN di Indonesia.

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Adapun dalam penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu library research berupa berbagai dokumen perundang-Undangan, buku, jurnal ilmiah dan berbagai data kebijakan hukum lainnya. Sedangkan analisis data dilakukan menggunakan analisis isi dengan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan, dengan tahap analisis meliputi; reduksi, pengorganisasi, penyajian, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa sangat diperlukan ada sebuah regulasi yang mendukung kemajuan dalam sektor UMKM, Perlindungan Hukum Nasional terhadap UMKM diatur secara khusus dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro, Kecil dan Menengah, hanya saja dari berbagai regulasi tersebut dalam Perlindungan hukum yang ada belum dapat memberikan perlindungan yang maksimal dan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang ideal diperlukan sebuah hukum yang kondusif untuk pembangunan ekonomi yang memenuhi 5 syarat yaitu stable, predictable, fair, educative, dan transparent.

Kata Kunci: *Pembaharuan Hukum, Hukum, Kebijakan, UMKM, dan Indonesia.*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional berdasarkan Konstitusi Negara Indonesia telah jelas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni pada Pasal 33 tentang demokrasi ekonomi. Dimana, salah satu dari tujuan demokrasi ekonomi ialah ekonomi kerakyatan yang dikembangkan menjadi pilar mandiri dan handal.¹ Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, bukan kesejahteraan orang-seorang atau kelompok dan golongan tertentu. Karena itu perekonomian nasional harus disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut, dilakukan melalui berbagai upaya, yang salah satu upayanya adalah meningkatkan daya

saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia pada saat ini.²

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau disingkat dengan UMKM merupakan basis ekonomi kerakyatan.³ Oleh karena itu sangat penting perannya dalam pembangunan ekonomi nasional karena memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas negara. Pemberdayaan UMKM menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha.⁴

¹Reni Ratna Anggreini, Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sektor Perkebunan dari Kepemilikan Modal Asing di Indonesia, *E-Thesis*, Universitas Islam Indonesia, 2020, 2.

²Laurensius Arliman S, UMKM Legal Protection from Economic Exploitation to Improve Social Welfare, *Jurnal Rechts Vinding* 6 (3) 2017, 1

³Inayah, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual, *Law And Justice*, Vol. 4, No. 2, 2019, 26.

⁴Reza Hendra Putra, Analisis Terhadap Pembiayaan UMKM oleh Perbankan Menurut PBI Nomor 17/12/PBI/2015 dan hukum ekonomi syariah; Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah, *Research Report*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021, 5.

Karena, itu pula Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan Stabilitas Nasional. Mengingat arti penting Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, harus memperoleh keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan.⁵

UMKM memiliki peran dan nilai strategis pula dalam memperkuat perekonomian nasional (ekonomi rakyat), maka pemerintah sebagai penjamin terhadap kepastian hukum, telah memberi perhatian yang layak pula dalam bentuk (strategi dan kebijakan) bagi pemberdayaan (prioritas dan pemihakan) sebagai suatu kelompok unit usaha yang perlu diberi perhatian yang lebih seksama dari berbagai aspek. Sejak pergantian pemerintah orde baru dari orde lama, sampai dengan era reformasi, perhatian terhadap pembangunan UMKM sebagai basis perekonomian menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia.

Hadirnya berbagai regulasi hukum pula dimaksud untuk menjamin pelaku UMKM di Indonesia terlindungi dan memiliki kemudahan dalam menjalankan unit usahanya. Pemerintah hingga saat ini terus memfokuskan hadirnya regulasi, baik Undang-Undang hingga Peraturan Pemerintah. Hal ini bertujuan agar pelaku UMKM di Indonesia

mempunyai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.⁶

Namun, dari berbagai regulasi tersebut pula, belum juga mampu menjawab berbagai problematika hukum yang terjadi di lapangan bagi pelaku UMKM, dan yang terjadi pada hari ini UMKM sepertinya tereksplotasi dengan aturan-aturan oleh kepentingan para pihak yang ingin menguntungkan diri sendiri. Kemudian, pada tahun 2020, Pemerintah telah mengeluarkan pula Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan sebagai tindak lanjutnya Pemerintah telah mengeluarkan pula Peraturannya dalam PP Nomor 7 Tahun 2021, dimana yang mendasari dan mendorong perlunya pengaturan tersebut antara lain bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja dan belum terintegrasi. Sehingga perlu dilakukan perubahan.⁷

Dalam Peraturan Pemerintah ini pula, telah diatur antara lain mengenai: a) Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi; b) Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; c) Penyelenggara Inkubasi; dan d) Dana alokasi khusus kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.⁸ Untuk itu berdasarkan uraian di atas pula, penulis

⁵Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro, Kecil dan Menengah, 93.

⁶I Gusti Ayu Made Aryastini, I Gusti Ngurah Wairocana & I Made Sarjana, *Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Penerimaan Bantuan Permodalan dari Perusahaan Modal Ventura dengan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) Bilyet Giro*, *Acta Comitatus* 2018 (1), 185 – 200

⁷Achmad Amiruddin, *Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah UMKM Binaan Dinas Perdagangan Kota Surabaya dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan*, Universitas Airlangga, 2020, 20.

⁸Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro, Kecil dan Menengah, 94.

perlu menganalisis lebih dalam terhadap urgensi pembaharuan hukum UMKM di Indonesia, dimana melalui kajian ini diharapkan akan memperoleh informasi penting apakah berbagai regulasi yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia tersebut sudah tepat, ataukah masih perlu dilakukan peninjauan yang lebih lanjut. Sehingga, dalam implementasi peraturan hukum nantinya optimal dan ada perlindungan hukum UMKM dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. UMKM

Adapun definisi UMKM Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pengertian UMKM disebutkan bahwa sebagai berikut: **Pertama**, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. . 300.000.000;

Kedua, Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 sampai paling banyak Rp.

500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 sampai paling banyak Rp. 2.500.000.000.

Ketiga, Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. . 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. . 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000.⁹

Dari definisi di atas pula dapat ditarik kesimpulan bahwa UMKM ini merupakan kategori industri berdasarkan kuantitas tenaga kerjanya yaitu rumah tangga, dan kelompok usaha lainnya dengan omset paling banyak 50.000.000.000, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dalam rangka pemerataan dan peningkatan pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Karena itu pula, bila kita mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM), menurut Ade Komaruddin berpendapat bahwa terdapat konsep Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu: **Pertama**, usaha yang didirikan untuk tujuan kegiatan ekonomi dan bukan kegiatan nirlaba; **Kedua**, usaha yang bersifat produktif atau mengha-

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 5; lihat juga Siti Aisyah, Dampak Pandemi Covid-19 Bagi UMKM serta Strategi *e-Marketing* UMKM di Indonesia, *Laporan Penelitian Dosen*, Medan: UIN Sumatera Utara, 2020, 9.

silkan keuntungan atau laba dari usaha; *Ketiga*, usaha yang mandiri atau berdiri sendiri bukan bagian, cabang, atau pun afiliasi dari usaha lain; dan *Keempat*, usaha yang dimiliki perseorangan ataupun badan usaha.¹⁰

2. Kebijakan Hukum UMKM di Indonesia

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.¹¹ Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal.¹² Hal itu didorong oleh kebijakan sebelum-sebelumnya yang telah ada di nilai selama ini belum dapat memberikan perlindungan, baik terhadap kepastian berusaha, maupun fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.¹³ Selain itu, tujuan dari kebijakan hukum UMKM, seperti adanya regulasi baik berupa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan UMKM.¹⁴ Dimana regulasi tersebut sebagai bentuk dukungan Pemerintah bagi pengembangan UMKM, dan para pelaku UMKM agar dapat berkembang lebih

kompetitif bersama pelaku ekonomi yang lainnya. Kemudian, hadirnya kebijakan pemerintah tersebut pula merupakan bagian dari Visi Pembangunan Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, terutama yang terkait langsung dengan UMKM.

Selama ini Pemerintah telah memiliki pula berbagai butir kebijakan hukum menyangkut kebijakan pokok ekonomi yang berhubungan dengan sektor UMKM, diantaranya ialah: **Pertama**, kebijakan terhadap peningkatan layanan jasa keuangan khususnya untuk pelaku UMKM, yang meliputi perbaikan layanan jasa perbankan, pasar modal, multifinance, dan asuransi. **Kedua**, kebijakan pokok terhadap peningkatan infrastruktur layanan jasa keuangan, berupa akses pasar, layanan penagihan dan pembayaran, kemudahan investasi dan menabung, serta dukungan umum atas pelaksanaan transaksi perdagangan. Peningkatan layanan jasa dan infrastruktur pendukungnya tidak akan berarti banyak tanpa upaya pembenahan menyeluruh untuk meningkatkan kemampuan entrepreneurship bagi pelaku UMKM; dan **Ketiga**, kebijakan pokok untuk meningkatkan kemampuan dan penguasaan dalam aspek-aspek teknis dan manajemen usaha, pengembangan produk dan

¹⁰Ade Komarudin, *Politik Hukum Integratif UMKM*, Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia, 2014, 1-2.

¹¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah, 2.

¹² Dewi Wuryandani & Hilma Meilani, The Role of Local Governments in Development Policy Micro Small and Medium Enterprises in the Province of Yogyakarta, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 4 (1), Juni 2013, 103 – 115.

¹³Ni Luh Ristha Ariani & Made Suksma Prijandhini Devi Salain, *Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang Berbentuk Bukan Perseroan Terbatas (PT)*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1.

¹⁴Eko Supeno, Concept of Development and Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises in the Region, *Jejaring Administrasi Publik* 8 (2) Juli-Desember 2016, 899.

penjualan, administrasi keuangan, dan kewirausahaan secara menyeluruh.¹⁵

Dari uraian di atas pula dapat disimpulkan bahwa adanya kebijakan hukum UMKM di Indonesia dalam bentuk regulasi berupa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah merupakan suatu langkah penting yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam pengembangan sektor UKM tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UKM di dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan pendapatan. Namun, dari segala bentuk kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri, penentuan upaya yang akan dilaksanakan sangat tergantung pada *stake-holder* yang terkait dan berperan langsung. Karena, tanpa adanya peran serta berbagai stakeholder, segala kebijakan hukum menyangkut dengan UMKM tidak akan optimal, baik itu Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang bertujuan untuk perlindungan kepada pelaku UMKM.

C. DATA DAN METODOLOGI

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan *library research* yaitu berbagai regulasi/kebijakan pemerintah, buku-buku, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan UMKM. Sementara analisis data dalam menggunakan metode penelitian hukum normatif, kemudian dikaji dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menemukan konsep dan asas hukum yang sesuai dengan isu hukum yaitu perlindungan hukum oleh hukum nasional terhadap UMKM, dengan tahapan analisis yaitu:

reduksi, pengorganisasian, penyajian, verifikasi dan pengambilan kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Regulasi UMKM di Indonesia

Peranan pemerintah sangatlah strategis dalam menentukan arah dan kebijakan bagi pemerataan pendapatan yang adil, khususnya UMKM melalui serangkaian kebijakan publik. Kebijakan publik tersebut dapat ditempuh melalui tugas Negara sebagai legislator dan fasilitator yang dilegitimasi melalui berbagai produk hukum, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah sampai peraturan daerah atau Qanun. Di sisi kebijakan, dukungan pemerintah terhadap UMKM dapat dilihat dari produk hukum yang berkaitan dengan UMKM. Meskipun belum secara khusus menerbitkan produk hukum mengenai UMKM, secara eksplisit dukungan pemerintah terhadap UMKM mulai tampak dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam pasal 12 UU ini, disebut bahwa **pemerintah dapat menugaskan Bank Umum untuk mendukung pengusaha golongan ekonomi lemah/usaha kecil.**

Pada tahun 1995, produk hukum yang mengatur persoalan UMKM secara formal disahkan, yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. **Peraturan ini hadir dengan pertimbangan usaha kecil sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kedudukan, potensi, dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional.** Undang-undang ini mengatur kriteria usaha kecil, yakni memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kriteria berikutnya adalah memiliki

¹⁵ Wido Prananing Tyas, Onixtin O. Sianturi & Julius Kevin P.H, Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Rumah (*Homebased Enterprises/HBE*) di Kota Semarang, Surakarta, Boyolali, Salatiga, dan Surabaya, *Jurnal Pengembangan Kota* 8 (1) 2020, 78–89.

hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 miliar. Sebagai peraturan yang bertujuan mengembangkan usaha kecil, UU ini memuat kebijakan penting, yaitu dukungan untuk usaha kecil yang mencakup pemberdayaan, iklim usaha, pembinaan dan pengembangan, pembiayaan, penjaminan, serta kemitraan.

Visi jangka panjang dari dukungan pemerintah ini adalah ketangguhan dan kemandirian usaha kecil yang dihadapkan pada perdagangan bebas dalam iklim perekonomian yang semakin terbuka. Usaha kecil yang tangguh dan mandiri diproyeksikan akan berkembang menjadi usaha menengah. Lebih jauh, usaha kecil yang kuat akan meningkatkan produksi nasional, kesempatan kerja, ekspor, serta pemerataan hasil-hasil pembangunan. Untuk mendukung UU 9/1995 di atas, pada bulan Februari 1998, Presiden Soeharto menetapkan **Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil. Aturan ini memuat kebijakan dalam membina dan mengembangkan usaha kecil untuk ber-kembang menjadi usaha menengah.**

Kemudian di Indonesia peraturan yang mengatur persaingan bisnis adalah UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam konsideran UU tersebut tujuan dari larangan praktek monopoli diantaranya adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga ikut berpartisipasi di dalam proses produksi dan distribusi barang/jasa. (Halida Zia, 2020). Pada masa Reformasi, muncul beberapa aturan terkait usaha kecil. Akan tetapi, aturan utama yang diacu masih UU 9/1995 tentang Usaha Kecil. Pada Desember 2001, Presiden Megawati Soekarnoputri menetapkan Keppres Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk

Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan. **Keppres ini mengatur berbagai macam bidang yang diperuntukkan bagi usaha kecil. Bidang atau jenis usaha tersebut meliputi sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, industri dan perdagangan, perhubungan, telekomunikasi, serta kesehatan.**

Selanjutnya dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terdapat dua aturan penting terkait usaha kecil. Pertama, Inpres 3/2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Kedua, Inpres 6/2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Aturan pertama mencakup empat poin penting terkait usaha kecil dan menengah, yakni penyempurnaan aturan terkait perizinan, pengembangan jasa konsultasi, peningkatan akses finansial, serta penguatan kemitraan antara usaha kecil dan menengah dengan usaha besar. Sementara aturan kedua memuat 141 tindakan langsung terkait UMKM yang dijelaskan dalam bagian lampiran kurang lebih 50 halaman. Kedua kebijakan di atas dimaksudkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sempat melambat pada akhir 2005 dan awal 2006 akibat kenaikan BBM (Kompas, 13/6/2007). Setahun berselang, pemerintah memberi angin segar terhadap usaha golongan ekonomi rendah. Hal ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Hal yang paling mencolok adalah istilah yang digunakan, yakni usaha mikro, kecil dan menengah.

Tidak hanya istilahnya, kriteria untuk masing-masing kelompok juga mengalami penyesuaian. Rincian kriteria untuk usaha mikro, kecil, dan menengah terdapat dalam pasal 6 UU No. 20/2008. **Terkait**

penumbuhan iklim usaha, sebagaimana tertuang dalam pasal 6 UU di atas, kebijakan pemerintah meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. Setelah ada pembaruan konsep tentang UMKM melalui UU 20/2008, Presiden SBY pada 2014 mengeluarkan Perpres Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Produk hukum ini bertujuan menambah kuatnya legalitas usaha kecil dan menengah.

Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) memberi kepastian dan perlindungan berusaha di lokasi yang telah ditetapkan. Pelakosana IUMK adalah camat yang mendapat pendelegasian wewenang dari bupati/wali kota. Sementara, camat akan mendelegasikan pelaksanaan terhadap Kepala Desa dengan pertimbangan karakteristik wilayah. Hal praktis yang dilakukan oleh lurah/kepala desa adalah mendata usaha mikro dan kecil di wilayahnya.

UMKM sudah mendapat perlindungan dengan adanya Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UU ini mengatur kriteria usaha yang dapat dikatakan sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pemberdayaan dan pengembangan usaha, pembiayaan, kemitraan. Pengaturan mengenai hal-hal tersebut menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap UMKM. Perlindungan ini didukung dengan peraturan perundangan-undangan lain yang lebih spesifik baik yang setara UU yaitu

UU Perbankan, UU Pemerintah Daerah, UU Penanaman Modal dan UU Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau aturan dibawahnya.¹⁶

Kemudian Dalam upaya memberdayakan UMKM Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Peraturan Pemerintah ini berisi 64 pasal yang mengatur tentang pengembangan usaha UMKM, Kemitraan, Perizinan, Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan UMKM, dan ketentuan Peralihan.¹⁷Selanjutnya pemerintah juga menerbitkan PP No. 27 Tahun 2013 tentang pengembangan usaha Inkubator Wirausaha, dan Perpres No. 98 Tahun 2014 tentang perizinan Usaha Mikro dan Kecil. Selanjutnya, dalam mendukung permotivasi bagi UMKM Bank Indonesia sebagai Bank Sentral juga mengeluarkan PBI No 17/12/PBI/2015 atas perubahan PBI No 14/22/PBI/2012 tentang pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka pengembangan UMKM.

Urusan perlindungan dan pemberdayaan usaha Mikro, kecil dan menengah tidak hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, melainkan juga menjadi urusan pemerintah daerah berdasarkan konsep desentralisasi. Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dengan tegas menyebutkan bahwa pengembangan kope-rasi, usaha mikro, menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota

¹⁶Kurniastuti, Ari Ratna, Kusumadara Afifah, & SetyoWidagdo, *Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) dari Dampak Adanya Perjanjian Asean-China Free Trade Area (Acfta)*,” *Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijawa Malang*, 2013, 10.

¹⁷Halida Zia, *Pengaturan Pengembangan UMKM di Indonesia*, *Rio Law Jurnal*, 1 (1) Februari 2020, 2.

/Kabupaten. Hal yang sama juga diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang dalam pasal 16 huruf i menyebutkan” urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud Pasal 14 (3) adalah memberi fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, menengah termasuk lintas Kabupaten/Kota. Demikian juga Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 17 huruf i memiliki kewenangan dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan usaha kecil melalui kebijakan pemberian fasilitasi untuk pengembangan usahanya.¹⁸

Dalam isu pembangunan global, hukum dipercaya sebagai sarana perubahan sosial atau sarana. Selanjutnya ada hal yang juga perlu diperhatikan dalam masalah pengaturan perlindungan usaha kecil, mikro dan menengah yang akan mampu menjadi penopang kegiatan perekonomian nasional, sehingga akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengaturan perlindungan hukum bagi UMKM juga dimaksudkan sebagai wujud tanggung jawab Negara dalam upaya mencapai tujuan negara yaitu mensejahterakan rakyatnya.

Mengenai konsep hukum yang berkaitan dengan UMKM termasuk dalam lingkup pembangunan ekonomi yang perlu mendapat pengaturan secara rinci dalam pelaksanaan urusan masing-masing satuan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hal ini dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan bidang pemberdayaan UMKM, khususnya di Aceh yang juga mengeluarkan Qanun No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga keuangan syariah di Aceh. (YUSRI, 2014). Dalam rangka mengembangkan UMKM Pemerintah telah

mengsahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja (UU Cipta Kerja). Perlu diketahui, UU Cipta Kerja telah mengubah beberapa ketentuan yang ada berlaku di UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Salah satu yang ketentuan yang diubah adalah mengenai Kriteria dari UMKM itu sendiri. Namun UU cipta kerja hanya menentukan kriterianya saja. Tanpa mendeskripsinya secara jelas. Sehingga, hanya diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Hal ini terjawab pada PP Nomor 7 tahun 2021 tepatnya pada pasal 35-36 PP UMKM. Dalam pasal tersebut diatur bahwa pengelompokan UMKM didasarkan atas modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pengelompokan UMKM yang baru ini dirikan setaelah PP UMKM berlaku. Sementara kriteria penjualan tahunan digunakan untuk pengelompokan UMKM yang telah ada sebelum PP ini berlaku. Kemudian dalam sisi kesyariahnya MUI juga mengeluarkan fatwa terkait dengan Penetapan Produk Halal dalam rapat Komisi bersama LP.POM MUI, pada hari Rabu, tanggal 13 Muharram 1431 H/30 Desember 2009 M, tentunya ini demi menunjang market Islam di Indonesia dan memperkuat persaingan UMKM itu sendiri.

Tabel 1. Regulasi Kebijakan di Bidang Ekonomi

NO	Undang-Undang	Keterangan
1.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.	Dalam pasal 12 UU ini, disebut bahwa pemerintah dapat menugaskan Bank Umum untuk mendukung

¹⁸Yusri, Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 62 (XVI) April 2014, 103-127.

		pengusaha golongan ekonomi lemah/usaha kecil.
2.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil	Peraturan ini hadir dengan pertimbangan usaha kecil sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kedudukan, potensi, dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional.
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil	Aturan ini memuat kebijakan dalam membina dan mengembangkan usaha kecil untuk berkembang menjadi usaha menengah.
4.	UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	Dalam konsideran UU tersebut tujuan dari larangan praktek monopoli diantaranya adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga ikut berpartisipasi di dalam proses produksi dan distribusi barang/jasa
5.	Keppres Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan	Keppres ini mengatur berbagai macam bidang yang diperuntukkan bagi usaha kecil. Bidang atau jenis usaha tersebut meliputi sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, industri dan perdagangan, perhubungan,

		telekomunikasi, serta kesehatan
6.	Inpres 3/2006	Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, mencakup empat poin penting terkait usaha kecil dan menengah, yakni penyempurnaan aturan terkait perizinan, pengembangan jasa konsultasi, peningkatan akses finansial, serta penguatan kemitraan antara usaha kecil dan menengah dengan usaha besar
7.	Inpres 6/2007	tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memuat 141 tindakan langsung terkait UMKM yang dijelaskan dalam bagian lampiran kurang lebih 50 halaman.
8.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013	tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Peraturan Pemerintah ini berisi 64 pasal yang mengatur tentang pengembangan usaha UMKM, Kemitraan, Perizinan, Koordinasi dan Pengendalian

		Pemberdayaan UMKM, dan ketentuan Peralihan.
10.	PP No. 27 Tahun 2013 tentang pengembangan usaha Inkubator Wirausaha	
11.	PERPRES No. 98 Tahun 2014 tentang perizinan Usaha Mikro dan Kecil.	
12.	Perpres Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil	
13.	PBI No 17/12/PBI/2015 tahun 2015	
14.	Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh	dalam pasal 16 huruf i menyebutkan” urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud Pasal 14 (3) adalah memberi fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, menengah termasuk lintas Kabupaten/Kota. Demikian juga Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 17 huruf i memiliki kewenangan dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan usaha kecil melalui kebijakan pemberian fasilitasi untuk pengembangan usahanya

15.	Khususnya di Aceh yang juga mengeluarkan Qanun No 11 Tahun 2016 Tentang Lembaga keuangan syariah di Aceh	
16.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja (UU Cipta Kerja)	Perlu diketahui, UU Cipta Kerja telah mengubah beberapa ketentuan yang ada berlaku di UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Salah satu yang ketentuan yang diubah adalah mengenai Kriteria dari UMKM itu sendiri.
17.	PP Nomor 7 tahun 2021	tepatnya pada pasal 35-36 PP UMKM. Dalam pasal tersebut diatur bahwa pengelompokan UMKM didasarkan atas modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pengelompokan UMKM yang baru ini dirikan setaelah PP UMKM berlaku. Sementara kriteria penjualan tahunan digunakan untuk pengelompokan UMKM yang telah ada sebelum PP ini berlaku

2. Urgensitas Pembaharuan Regulasi UMKM di Indonesia

Hukum merupakan gambaran/refleksi dari masyarakat di mana hukum itu berlaku. Hukum yang berlaku di Indonesia akan menjadi efektif apabila hukum itu berasal dari semangat masyarakat yang menciptakan hukum itu sendiri yakni masyarakat hukum

Indonesia. Seperti telah digambarkan di atas, bahwa hukum yang berlaku di negara kita saat ini sudah tidak lagi mampu menjawab tantangan jaman sehingga diperlukan perubahan yang bersifat revolusioner dalam arti perlu adanya perubahan mendasar dari hukum dan sistem hukum yang ada. Bukti dari hal yang demikian adalah bahwa hukum yang berlaku sudah tidak mampu lagi mengatasi persoalan-persoalan yang muncul dan membelit bangsa ini seperti kasus kakao mbok Minah dan kasus Gayus. Hukum sulit untuk menimbulkan kesadaran dan efek jera bagi masyarakat disebabkan hukum sudah “jauh panggang dari apinya” demikian adalah tidak dapat dijalankan dengan baik.¹⁹

Sebagai negara yang berdasarkan hukum, sudah selayaknya pemerintah menetapkan suatu konsep dasar yang berisi panduan hukum tentang arah pembangunan hukum nasional untuk periode tertentu. Kurangnya perlindungan membuat UMKM Indonesia mengalami kesulitan dalam berkembang, sayangnya fakta tersebut seringkali malah disalahpahami pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.²⁰

Paradigma pembangunan konvensional yang ada merupakan penjabaran dari kebijakan ekonomi kapitalis yang menempatkan kebebasan pasar sebagai akarnya. Pasar memiliki self regulating atau mengatur dengan sendirinya akibatnya hanya mereka yang memiliki kapital besar saja yang dapat terlibat dalam proses mekanisme pasar bebas tersebut. Apalagi, jika kebijakan dan dukungan pemerintah yang ada hanya ditujukan kepada kelompok tersebut sementara fasilitasi dan keberpihakan kepada kelompok

masyarakat yang selama ini telah memiliki kontribusi terbesar dalam hal pendapatan negara maupun penyerapan tenaga kerja terabaikan, dampaknya yang terjadi adalah ketimpangan.

Fakta menunjukkan, ketimpangan tersebut telah terjadi dalam hal alokasi anggaran pendapatan belanja negara maupun kredit perbankan yang lebih berpihak pada kelompok usaha besar daripada kelompok usaha kecil mikro yang merupakan mayoritas dari kelompok usaha yang ada di masyarakat Indonesia. Selain ketimpangan dalam alokasi anggaran juga diperparah dengan adanya ketimpangan pembangunan pada antar wilayah dan sektor-sektor usaha.²¹ (Euis Amalia, 2011) maka pemerintah sebagai elemen yang sangat berkewajiban dalam membangun ekonomi nasional diharuskan sebuah aturan yang mampu memberikan keadilan, kepastian dalam pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Politik Hukum pemerintah menyangkut dengan UMKM sebelum reformasi telah tertuang dalam GBHN 1993 yang dengan tegas menyatakan bahwa UMKM perlu diberi kemudahan, baik dalam aspek permodalan, perizinan, pemasaran dan peningkatan kemitraan usaha. Untuk tujuan tersebut Pemerintah bersama DPR RI telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Namun keberadaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 belum banyak membawa perubahan terhadap perlindungan dan pemberdayaan UMKM, terutama dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat, sehingga akhirnya Undang-undang ini kemudian dicabut dan

¹⁹Latipah Nasution, Urgensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbadan Hukum, *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*, 1 (7b) 2017, 8; dan lihat juga, Maryanto, Urgensi Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila, *Jurnal Hukum*, Xxv (1) April 2011, 15.

²⁰Wuri Sumampouw, Kana Kurnia & Imam Ridho Arrobi, Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Hukum* 13 (1) 2021, 21.

²¹Euis Amalia, Transformasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam dalam Mewujudkan Keadilan Distributif bagi Penguatan Usaha Kecil Mikro di Indonesia, *Jurnal Al-Iqtishad*, III (1) Januari 2011, 4.

diganti dengan UU No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mulai berlaku sejak tanggal 4 Juli 2008. (Yusri, 2014)

Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*). Hal ini secara tegas tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen ketiga UUD 1945. Konsep negara hukum ini ada yang mempersamakan dengan konsep rule of law di negara yang menganut paham anglo saxon, seperti Amerika Serikat dan Inggris Konsep Negara hukum Indonesia didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan pembukaan UUD 1945, yang bukan hanya dalam arti formal saja, melainkan juga dalam artian material yaitu sebagai suatu Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) atau “Negara Kemakmuran”.

Paham Negara hukum kesejahteraan lahir pada abad ke 20. Tugas Negara yang berlandaskan pada konsep Negara hukum kesejahteraan adalah melindungi, dan memajukan kesejahteraan umum bagi setiap warganya. Hal ini sejalan dengan amanat para pendiri negara (*the founding father*) Indonesia, yang pada Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 antara lain berbunyi sebagai berikut: “...membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka...”

Berdasarkan tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 di atas pula menunjukkan bahwa konsep Negara RI adalah menganut konsep Negara kesejahteraan. Menurut teori Negara sejahtera, Negara ikut bertanggung jawab atas kesejahteraan setiap warganya berdasarkan nilai-nilai

kesetaraan dan keadilan. Wujud dari tanggung jawab negara adalah melakukan berbagai intervensi di bidang ekonomi, terutama dalam mewujudkan pemerataan berusaha dan melindungi usaha kecil dari berbagai bentuk praktek persaingan bisnis yang tidak sehat (*unfair competition*). Intervensi Negara dapat dilakukan dengan menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan dibidang ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan UMKM.

Selain dalam pembukaan UUD 1945, Pasal 33 UUD 1945 juga merupakan implementasi dari konsep Negara sejahtera. Pasal 33 terdiri dari 5 ayat, dengan tekanan pada ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Undang-undang No 20 tahun 2008 tentang UMKM telah menetapkan tujuan dari UMKM sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 yang berbunyi: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Namun UMKM sampai sejauh mengalami kesulitan terhadap usahanya, Salah satu kesulitan usaha kecil dalam mengembangkan usahanya adalah lemahnya manajemen usaha dan sulitnya mendapatkan permodalan. Umumnya UMKM juga mengalami kesulitan dalam menghadapi pasar bebas dan globalisasi ekonomi. Untuk mengatasi berbagai persoalan mengenai permodalan UU Nomor 20 Tahun 2008 telah menetapkan beberapa langkah dan strategi yang dirumuskan dalam pasal 8, yang berbunyi:

Pertama. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; **Kedua,** memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya

sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; **Ketiga**, memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan **Keempat**, membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan system konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

Perilaku ekonomi dengan tidak mempertimbangkan moral akan melahirkan tindakan monopoli (*ihdikâr*), penimbunan (*iktinâz*), penarikan bunga (*fâidah*) dan yang lainnya yang dapat menyebabkan ketidakadilan distribusi pendapatan (*tauzî al-dakhl*).²² Sehingga sangat diperlukan regulasi yang dapat mengatasi problematika ini untuk menjaga dan mengembangkan UMKM, memiliki kontri-busi yang besar terhadap pembangunan ekonomi nasional seperti: mampu menam-pung banyak tenaga kerja (padat karya), menyumbang PDB, sumber devisa non migas, mandiri dan tidak banyak bergantung, menjadi penyangga (*buffer*) yang tangguh saat krisis tetapi keadaannya tidak serta merta diimbangi dengan adanya keadilan distributif.

Berdasarkan pendekatan (*sustainable livelihood*) setidaknya kemiskinan muncul karena rendahnya akses seseorang atau kelompok terhadap lima modal dasar yaitu: **Pertama**, modal manusia (SDM) adalah minimnya keahlian, pengetahuan, kemampuan kerja. **Kedua**, modal fisik: keterbatasan sarana prasarana dan teknologi sehingga usaha dikelola secara tradisional. **Ketiga**, modal sosial, sumber-sumber sosial seperti:

jaringan, keanggotaan, kepercayaan, akses pasar dan akses informasi pada komunitas yang lebih luas. **Keempat**, modal finansial. Lemahnya akses terhadap sumber-sumber keuangan yang ada, tidak memiliki jaminan sehingga sering dianggap tidak bankable. **Kelima**, modal alam: penguasaan sebagian kelompok terhadap Sumber Daya Alam terutama menyangkut hajat hidup orang banyak membuat sebagian yang lain tidak mampu untuk mendapatkan manfaat dari resource tersebut.²³ Maka dari hal ini pemerintah harus bisa mengasi kelemahan-kelemahan UMKM tersebut baik melalui kebijakan aturan, maupun pembiayaan.

Banyak kendala yang membuat perlindungan UMKM yang sudah ada menjadi tidak masalah, hambatan ini bisa berasal dari peraturan perundang-undangan juga. Pembiayaan UMKM mensyaratkan adanya jaminan dan ini yang menjadikan kendala untuk UMKM mendapatkan modal. Seringkali UMKM tidak dapat memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan modal demi mempertahankan usahanya. Sering kali didapati, UMKM Indonesia tidak memiliki laporan keuangan yang sistematis, banyak juga yang tidak ada laporan keuangannya. Hal ini menyulitkan perbankan untuk mempertimbangkan pemberian kredit. Biasanya bank akan menolak kredit yang diajukan UMKM yang tidak memiliki laporan keuangan.

Kriteria UMKM pada Undang-Undang Cipta kerja dinilai lebih rumit dibandingkan ketentuan sebelumnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, peneliti *center For Indonesian Policy Studies* (CIPS) Siti Alifah Dina menyatakan, perlunya kejelasan terhadap pasal-pasal multitafsir yang berhubungan dengan UMKM dalam

²²Euis Amalia, Transformasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam, 5

²³Euis Amalia, Transformasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam, 5.

Undang-Undang Cipta Kerja. Adanya pasal multitafsir berpotensi pada kecenderungan para pelaku usaha untuk menghindari proses memperoleh izin walaupun telah dipermudah dalam satu *Platform Online Single Submission*. Kekhawatiran ini turut didukung oleh data studi dari ICF (2016) mengenai alasan usaha kecil dan menengah tidak mendaftarkan usaha merek selain karena proses perizinan yang rumit, yaitu karena tidak melihat manfaat perizinan dan biaya perizinan yang terlalu mahal. Oleh karena itu, urgensi memperjelas ketentuan perizinan UMKM sebaiknya menjadi Prioritas.

Indonesia sebagai salah satu pasar muslim terbesar didunia dan UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61.07% atau senilai Rp. 8.573,89 triliun. Selain itu, UMKM juga berperan dalam menyerap tenaga kerja karena jumlah pelaku usaha mikro dan kecil mencapai 99,99% dari total pelaku usaha di Indonesia.²⁴

Dengan demikian masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk memajukan UMKM salah satunya adalah agar kita memiliki sertifikasi halal mengingat jumlah sertifikasi yang baru dimiliki oleh UMKM baru sekitar 1%. Dan sebagian besar ini adalah bisnis yang berada di sektor yang termasuk kategori industri halal, maka sertifikasi halal menjadi suatu hal yang penting. Berbicara UMKM secara umum tentunya juga tidak akan lepas dari UMKM industri halal mengingat sebagian besar bisnis yang berada di sektor yang termasuk kategori Industri Halal.

Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk Halal juga mengamankan hampir semua produk barang dan jasa yang diperdagangkan di Indonesia bersertifikat halal. Maka, dengan kesadaran pentingnya sektor UMKM bagi perekonomian Indonesia, penguatan UMKM menjadi salah satu Masterplan Ekonomi dan keuangan syariah Indonesia.

E. KESIMPULAN

Sangat diperlukan ada sebuah regulasi yang mendukung kemajuan dalam sektor UMKM, Perlindungan Hukum Nasional terhadap UMKM diatur secara khusus dengan UU No. No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu dalam hal pemberdayaan dan pengembangan usaha, pembiayaan dan kemitraan. Perlindungan hukum atas UMKM dalam ketiga hal tersebut didukung oleh UU Perbankan, UU Pemerintah Daerah, UU Penanaman Modal dan UU Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perlindungan hukum yang ada belum dapat memberikan perlindungan yang maksimal, Inti dari perlindungan hukum yang ideal adalah kepastian hukum dan tidak bisa lepas dari campur tangan pemerintah. Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang ideal diperlukan sebuah hukum yang kondusif untuk pembangunan ekonomi yang memenuhi 5 syarat yaitu *stable, predictable, fair, educative, dan transparent*.

Daftar Pustaka

Amiruddin, Achmad. *Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah UMKM Binaan Dinas Perdagangan Kota Surabaya dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan*, Universitas Airlangga, 2020, 20.

²⁴Halim Alamsyah, *Peran UMKM sebagai Penggerak Perekonomian Syariah*, Jakarta: Kementerian Keuangan, 2020, 1.

- Komarudin, Ade. *Politik Hukum Integratif UMKM*, Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia, 2014, 1-2.
- Wuryandani, Dewi; Meilani, Hilma. The Role of Local Governments in Development Policy Micro Small and Medium Enterprises in the Province of Yogyakarta, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 4 (1), Juni 2013, 103 – 115.
- Supeno, Eko. Concept of Development and Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises in the Region, *Jejaring Administrasi Publik* 8 (2) Juli-Desember 2016, 899.
- Zia, Halida. Pengaturan Pengembangan UMKM di Indonesia, *Rio Law Jurnal*, 1 (1) Februari 2020, 2.
- Aryastini, I Gusti Ayu Made; Wairocana, I Gusti Ngurah; Sarjana, I Made. Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Penerimaan Bantuan Permodalan dari Perusahaan Modal Ventura dengan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (SPJKP) Bilyet Giro, *Acta Comitatus* 2018 (1), 185 – 200
- Inayah. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual, *Law And Justice*, Vol. 4, No. 2, 2019, 26.
- Kurniastuti; Ratna, Ari; Afifah, Kusumadara; Widagdo, Setyo. *Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) dari Dampak Adanya Perjanjian Asean-China Free Trade Area (Acfta)*, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijawa Malang, 2013, 10.
- S., Laurensius Arliman. UMKM Legal Protecton from Economic Exploitation to Improve Social Welfare, *Jurnal Rechts Vinding* 6 (3) 2017, 1
- Ariani, Ni Luh Ristha; Prijandhini, Made Sukma; Salain, Devi. *Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang Berbentuk Bukan Perseroan Terbatas (PT)*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1.
- Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro, Kecil dan Menengah, 93.
- Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Kope-rasi dan Usaha Kecil, Mikro, Kecil dan Menengah, 94.
- Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah, 2.
- Anggreini, Reni Ratna. Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sektor Perkebunan dari Kepemilikan Modal Asing di Indonesia, *E-Thesis*, Universitas Islam Indonesia, 2020, 2.
- Putra, Reza Hendra. Analisis Terhadap Pembiayaan UMKM oleh Perbankan Menurut PBI Nomor 17/12/PBI/2015 dan Hukum Ekonomi Syariah; Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah, *Research Report*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021, 5.
- Aisyah, Siti. Dampak Pandemi Covid-19 Bagi UMKM serta Strategi e-Marketing UMKM di Indonesia, *Laporan Penelitian Dosen*, Medan: UIN Sumatera Utara, 2020, 9.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 5
- Tyas, Wido Prananing.; Sianturi, Onixtin O.; P.H., Julius Kevin. Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Rumah (Homebased Enterprises/HBE) di Kota Semarang, Surakarta, Boyolali, Salatiga, dan Surabaya, *Jurnal Pengembangan Kota* 8 (1) 2020, 78–89.
- Yusri, Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 62 (XVI) April 2014, 103-127.
- Nasution, Latipah. Urgensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbadan Hukum, Adalah: *Buletin Hukum & Keadilan*, 1 (7b) 2017, 8.
- Maryanto, Urgensi Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila, *Jurnal Hukum*, Xxv (1) April 2011, 15.

Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Umkn di Indonesia

Sumampouw, Wuri. Kana Kurnia & Imam Ridho Arrobi, Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Hukum* 13 (1) 2021, 21.

Amalia, Euis. Transformasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam dalam Mewujudkan Keadilan

Distributif bagi Penguatan Usaha Kecil Mikro di Indonesia, *Jurnal Al-Iqtishad*, III (1) Januari 2011, 4.

Alamsyah, Halim. *Peran UMKM sebagai Penggerak Perekonomian Syariah*, Jakarta: Kementerian Keuangan, 2020, 1.